



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG**

**NOMOR 02/Kpts/KPU-KOTA-031.436741/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA  
TANJUNGPINANG PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA  
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pada Tahun 2014 ini akan berlangsung Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf c dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta untuk memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (1) dan pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Tanjungpinang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-817/MK.02/2012 tanggal 13 November 2012 tentang Penetapan Besaran Honorarium Persiapan Tahapan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014;
  2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.656930/2014;
  3. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 870/KPU/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan / Penetapan Kembali PPK dan Sekretariat PPK Serta

PPS dan Sekretariat PPS Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tanggal 02 Januari 2014;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk dan Menetapkan Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Tanjungpinang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- KEDUA :** Menunjuk yang tersebut namanya pada Lampiran Keputusan ini sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Tanjungpinang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- KETIGA :** Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** adalah 9 (sembilan) bulan, dengan perincian sebagai berikut :
- 1 Januari 2014 – 31 Mei 2014 untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - 1 Juni 2014 – 31 Juli 2014 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran I;
  - 1 Agustus 2014 – 30 September 2014 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran II (apabila ada).
- KEEMPAT :** Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana tercantum pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- KELIMA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kota Tanjungpinang yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2014.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Asli :** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang,  
Pada tanggal 02 Januari 2014

**KETUA,**

ttd

**ROBBY PATRIA, S.E.**

SALINAN Sesuai Dengan Aslinya,  
Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang



**BOBY WIRA SATRIA, S.STP, M. Si**  
**NIP. 19830224 200112 1 003**

**Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :**

1. Walikota Tanjungpinang;
2. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau;
3. Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang;
4. Camat Se-Kota Tanjungpinang;
5. Lurah Se-Kota Tanjungpinang;
6. Bendahara APBN Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang.

Lampiran : Keputusan KPU Kota Tanjungpinang  
 Nomor : 02/Kpts/KPU-Kota-031.436741/2014  
 Tanggal : 02 Januari 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA  
 TANJUNGPINANG PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM  
 PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

PPS KELURAHAN	NAMA ANGGOTA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR
TANJUNGPINANG BARAT	KARNO	Klaten, 18 September 1966
	MUJIANTO, SE	Tanjungpinang, 13 November 1969
	MAIRADI	Tanjungpinang, 7 April 1986
BUKIT CERMIN	H. RAMELAN	Sleman, 2 Mei 1956
	ROBBY MARSELLO KUMAJAS	Tanjungpinang, 29 Juli 1975
	SUMARMI	Tanjungpinang, 25 Maret 1965
KAMPUNG BARU	HUSIN MACHMUD	Tanjunguban, 5 Agustus 1958
	YUNITA ARLINA	Tanjungbalai Karimun, 6 Juni 1973
	DEDI JUNAEDI	Karawang, 23 Januari 1986
KEMBOJA	SULAIMAN	Tanjungpinang, 3 Maret 1960
	SYAFRIZAL	Tanjungpinang, 24 Februari 1976
	ZULKIFLI. MY	Tanjungpinang, 1 Juni 1959
KAMPUNG BULANG	RAFIQ RUWAIDA	Guruntuo, 29 Juni 1974
	SRI MULYONO	Klaten, 08 September 1966
	KUSNADI NURMANSYAH	Numbing, 09 Juni 1980
MELAYU KOTA PIRING	Ir. IMAM GANI	Tanjungpinang, 27 Oktober 1967
	ABDUL GAFAR	Tanjungpinang, 30 September 1979
	RULLY KURNIAWAN,SE	Jakarta, 20 Februari 1983
AIR RAJA	ENDANG SETRIANTI	Sumbar, 10 September 1975
	LUGITO	Tanjungpinang, 10 November 1967
	USMANTO	Tg. Balai Karimun, 12 November 1960
BATU SEMBILAN	SUKADI	Tanjungpinang, 23 Juli 1972
	SAPARUDIN	Tanjungpinang, 21 Maret 1971
	ARIS KURNIAWAN, A.Md	Tanjungpinang, 30 Januari 1978
PINANG KENCANA	IMAM SUDARYANTO, SP	Tanjungpinang, 20 Maret 1975
	BERNARD MANAON PASARIBU	Tanjungpinang, 10 September 1980
	ISMAIL SELAMAT	Tanjungpinang, 18 Maret 1951
SENGGARANG	HIDAYAT PALANSUKA	Tanjungpinang, 14 Juni 1970
	MURSIDI	Senggarang, 03 Desember 1976
	ISWANDI	Tanjungpinang, 24 April 1982
KAMPUNG BUGIS	BAMBANG HARYANTO	Surabaya, 8 Oktober 1972
	WARIANTO	Air molek, 21 Februari 1966
	ROZITA	Madong, 01 Oktober 1976
PENYENGAT	M. HASBI	Tanjungpinang, 27 Februari 1984
	SURYANA	Tanjungpinang, 8 Juli 1979

	FAHRIZAL	Tanjungpinang, 3 Oktober 1986
TANJUNGPINANG KOTA	SYAFRUDIN, SE	Tanjungpinang, 6 April 1972
	ELFIRA SELVIANA	Tanjungpinang, 18 April 1983
	JAPRI	Simandolak, 12 Desember 1961
TANJUNG AYUN SAKTI	FERYADI HAMONANGAN SIAGIAN	Tanjungpinang, 22 Februari 1968
	PITOYO	Pacitan, 26 Maret 1975
	M.SYUKRON HARTANTO	Tanjungpinang, 8 Februari 1988
SEI JANG	BUDIANTO	Sleman, 9 Januari 1960
	NURFAIDIN	Kendal, 05 September 1970
	NOVRIALDI SAPUTRA, ST	Bengkalis, 11 November 1983
DOMPAK	AHMAD SUTOMO	Tanjungpinang, 17 April 1982
	MULIA ISKANDAR	Tanjungpinang, 30 Juni 1986
	M. HASBI	Tanjungpinang, 3 Oktober 1973
TANJUNG UNGGAT	MUHAMMAD TONI	Tanjungpinang, 13 Juni 1959
	KHAIDIR	Tarempa, 15 Januari 1970
	DARMAWATI, A.Md	Tanjungpinang, 12 Januari 1976
TANJUNGPINANG TIMUR	FENY GAWA	Tanjungpinang, 24 Februari 1963
	Hj. SUSANTY, S.Ag	Bengkalis, 1 November 1976
	YUDI FIANDRA	Tanjungpinang, 14 Juli 1973

**Ditetapkan di Tanjungpinang  
Pada tanggal 2 Januari 2014**

**KETUA,**

**ttd.**

**ROBBY PATRIA, S.E.**

SALINAN Sesuai Dengan Aslinya,  
Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang



**BOBY WIRA SATRIA, S.STP, M. Si**  
**NIP. 19830224 200112 1 003**

**Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :**

1. Walikota Tanjungpinang;
2. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau;
3. Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang;
4. Lurah Se-Kota Tanjungpinang;
5. Bendahara APBN Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang.